



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 08/P.KWK-LU/XII/ 2009**

TENTANG

**FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 08/P.KWK-LU/XII/ 2009**

TENTANG

**FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 08/BA/P/KWK-LU/XII/2009, tanggal 26 Desember 2009 tentang penetapan Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabup[at]en Luwu Utara Tahun 2010, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 26 Desember 2009

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara
 Nomor : 08/P.KWK-LU/XII/2009
 Tanggal : 26 Desember 2009

NO	JENIS FORMULIR	KET
	SYARAT PARTAI MENGAJUKAN CALON	
1.	Formulir surat pencalonan (Model B–PKWK-KPU)	
2.	Formulir surat pernyataan Kesepakatan bersama antar partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B1–PKWK-KPU)	
3.	Formulir surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2–PKWK-KPU)	
4.	Formulir surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3–PKWK-KPU)	
5.	Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati (Model B4–PKWK-KPU)	
6.	Formulir surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B5–PKWK-KPU)	
7.	Surat pernyataan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. (model B6-PKWK-KPU)	
8.	Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pada perusahaan swasta/BUMN/BUMD/yayasan, advokat atau profesi lainnya apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model B6.1–PKWK-KPU)	
9.	Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil, TNI dan anggota kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model B6.2–PKWK-KPU)	
10.	Formulir surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B7–PKWK-KPU)	
	SYARAT CALON	
11.	Formulir daftar riwayat hidup calon Bupati/Wakil Bupati (Model BB 1–PKWK-KPU)	
12.	Formulir surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB 2–PKWK-KPU)	
13.	Formulir surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3 –PKWK-KPU)	
14.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB 4–PKWK-KPU)	
15.	Hasil Pemeriksaan kemampuan secara Jasmani dan Rohani (Model BB 5-PKWK-KPU)	
16.	Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungannya yang merugikan keuangan Negara. Pengadilan Negeri (Model BB 6-PKWK-KPU)	
17.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. Pengadilan Negeri/Niaga (Model BB 7-PKWK-KPU)	
18.	Surat keterangan tidak sedang dipidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan	

	hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal calon dan Tidak sedang dicabut hak pilihnya. Pengadilan Negeri/Tinggi (Model BB 8-PKWK-KPU)	
	SYARAT TAMBAHAN	
19.	Surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.	
20.	Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
21.	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon	
22.	Keputusan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurangan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
23.	Tim Kampanye	
24.	Rekening Khusus dana Kampanye.	
25.	Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah/Kepala Desa.	
26.	Foto kopi KTP	
27.	Surat tanda terima Laporan Daftar Kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan Penyelenggara Negara.	
28.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Kopi kartu NPWP atas nama calon, • Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan • Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP 	
29.	Foto kopi ijazah yang dilegalisir	
30.	Pas Foto Terbaru Calon KDH/WKDH ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih.	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,**

Ttd

MUHAMMAD RAJAB, S.Pd



SURAT PENCALONAN

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara:

1. Partaidan
2. Partaidan
3. Partaidan
4. dan seterusnya



Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Luwu Utara yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba, 2010

Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara*)

Ketua DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....) Partai		Sekretaris DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....)
Ketua DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....)		Sekretaris DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....)

keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



SURAT PENCALONAN

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari perseorangan, bersama ini kami :

1. Nama :
(Calon Kepala Daerah)

2. Nama :
(Calon Wakil Kepala Daerah)

mengajukan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*).....masa jabatan

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK/KPU Kabupaten/Kota*), dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (....%) dari jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang tersebar di (.....) Kabupaten/Kota/Kecamatan*) dari (.....) Kabupaten/Kota/Kecamatan*).
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

.....

Calon Wakil Kepala Daerah Materai Calon Kepala Daerah
 Rp. 6.000
 (.....) (.....)

Keterangan
 *) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LUWU UTARA
TAHUN 2010**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu delapan bertempat di, yang bertandatangan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara:

- 1. Partaidan
- 2. Partaidan
- 3. dan seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba, 2010

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara*)

Partai
Ketua DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara
(.....)
Sekretaris DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara
(.....)
Cap

Partai
Ketua DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara
(.....)
Sekretaris DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara
(.....)
Cap

Keterangan :
*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LUWU UTARA
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara Partai.....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba, 2010

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Luwu Utara
Partai
Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua DPD/DPC
Kabupaten Luwu Utara

(.....)



Sekretaris DPD/DPC
Kabupaten Luwu Utara

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara:

1. Partaidan
2. Partaidan
3. dan seterusnya

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B – PKWK-KPU).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masamba,..... 2010

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Luwu Utara*)

Partai

Ketua DPD/DPW Kabupaten Luwu Utara (.....)		Sekretaris DPD/DPW Kabupaten Luwu Utara (.....)
------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------

Partai

Ketua DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....)		Sekretaris DPD/DPC Kabupaten Luwu Utara (.....)
------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010)**


Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Masamba
pada tanggal : 2010
Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten
Luwu Utara Tahun 2010



(.....)

Keterangan :
*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**


Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- d. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
 pada tanggal :
 Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati
 Luwu Utara Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten/Kota *) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.
6.000

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERUSAHAAN
SWASTA/BUMN/BUMD/YAYASAN, ADVOKAT ATAU PROFESI LAINNYA
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Masamba
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten
Luwu Utara Tahun 2010)

Materai
6000

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG
DICALONKAN SEBAGAI BUPATI/WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai.....untuk memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Masamba
pada tanggal :2010

Mengetahui:
Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

(.....)
NIP/NRP
Pangkat



(.....)
NIP/NRP
Pangkat

Keterangan :
*)Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Masamba
pada tanggal :2010
Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
6000

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama : 6.
- Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
 b. nama istri/suami :
 c. jumlah anak orang.
 d. nama keluarga kandung
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan*) : a
 b.
 c.
 d.
9. Riwayat organisasi **) : a.
 : b.
 c.
 d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan : a.
 b.
 c.
 d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5a) huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal.....Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(.....)

Keterangan

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu
3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.



**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/tahun/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal:
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo PasalPeraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*)



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- f. Nama :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Pekerjaan :
- i. Tempat dan tanggal :
- Lahir/umur/tahun/.....Tahun
- j. Alamat tempat tinggal:
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*)



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN CITA-
CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal..... Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Materai
Rd. 6000

(.....)

Keterangan

1. *) Coret yang tidak perlu
2. - Yang dimaksud dengan "setia" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun;
- e. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal
Tim Pemeriksa Khusus

KETUA



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**


Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun;
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan perseorangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
pada tanggal
Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu




**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon perseorangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) atas nama :..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan perseorangan Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal.....Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.



Dibuat di
pada tanggal
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)
.....

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu



**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA, TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA TINDAK PIDANA MAKAR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor :**

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi..... menerangkan bahwa :


Nama :
Tempat /tanggal lahir :
Umur/.....Tahun;
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf f dan g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal
Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi*)
.....



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu



**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPADA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah para pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas nama :

1. Nama calon perseorangan Kepala Daerah :
2. Nama calon perseorangan Wakil Kepala Daerah :

untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) periode tahun sampai dengan tahun

Kelurahan/Desa *) : Kabupaten/Kota*) :

Kecamatan : Provinsi :


No.	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Mengetahui/menyetujui,

Calon Wakil Kepala Daerah



Calon Kepala Daerah

(.....)

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu